



STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN REKOMENDASI SERTIFIKAT LAIK HIGINE
SANITASI RUMAH MAKAN DAN RESTORAN


No. Dokumen : SP-KESMAS-47

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 03 Mei 2021

Unit Kerja

: Bidang Kesehatan Masyarakat

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">Surat permohonan disertai materai 10.000Fotokopi KTP pemohon yang masih berlakuPasfoto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm (dasar merah)Peta situasi dan gambar denah bangunanFotokopi Sertifikat pelatihan/kursus Higiene Sanitasi bagi pemilik/pengusaha dan / atau penjamah makanan minimal 1 (satu) orangSurat penunjukan penanggung jawab rumah makan dan restoranFotokopi ijazah penanggung jawab rumah makan dan restoran atau sertifikat pelatihan/kursus Higiene SanitasiRekomendasi dari Asosiasi rumah makan dan restoranSurat pengantar permohonan rekomendasi sertifikat laik higine sanitasi rumah makan dan restoran dari Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3	Jangka Waktu Pelayanan/Penerbitan	30 Hari Kerja
4	Biaya/Tarif	Gratis (Catatan : Pemohon menanggung seluruh biaya pemeriksaan laboratorium makanan, minuman dan spesimen yang diperiksa)
5	Produk Pelayanan	Rekomendasi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none">Kotak Saran & Surat Pengaduan : Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara Jln. Perintis Kemerdekaan No. 49 Lima PuluhEmail : dinkes.bb@gmail.comTelp : 0822 7814 3733

Lima Puluh, Mei 2021
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Batu Bara



drg. WAHID KHUSYAIRI, M.M
NIP. 19640125199803 1 001



STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN REKOMENDASI SERTIFIKAT LAIK HIGINE
SANITASI RUMAH MAKAN DAN RESTORAN

No. Dokumen : SP-KESMAS-47

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 03 Mei 2021

Unit Kerja

: Bidang Kesehatan Masyarakat

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :										
No	Komponen	Uraian								
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">1. Undang - undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).								
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<table border="0"><tr><td>1. ATK</td><td>4. Ruang Kerja</td></tr><tr><td>2. Komputer</td><td>5. Meja Kursi</td></tr><tr><td>3. Printer</td><td>6. Parkir</td></tr><tr><td></td><td>7. Kendaaraan Operasional</td></tr></table>	1. ATK	4. Ruang Kerja	2. Komputer	5. Meja Kursi	3. Printer	6. Parkir		7. Kendaaraan Operasional
1. ATK	4. Ruang Kerja									
2. Komputer	5. Meja Kursi									
3. Printer	6. Parkir									
	7. Kendaaraan Operasional									
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">1. Memahami alur pelayanan, tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku3. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik4. Mampu mengoperasikan komputer								
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none">1. Kepala dinas2. Sekretaris3. Kepala Bidang								
5	Jumlah Pelaksana	1-3 Orang								
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Rekomendasi Sertifikat yang Nyaman, Transparan, Cepat dan Tepat Waktu								
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Rekomendasi Sertifikat dicetak dan dijamin standar keasliannya								
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 Bulan								

Lima Puluh, Mei 2021
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Batu Bara

drg. WAHID KHUSYAIRI, M.M
NIP. 19640125199803 1 001